

EDUKASI TATA KELOLA DI SEKTOR PEMERINTAHAN DAN SEKTOR KORPORASI DI ERA PANDEMI COVID-19

Amrie Firmansyah¹⁾; Pria Aji Pamungkas²⁾

¹⁾ *amrie@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN**

²⁾ *priaajipamungkas@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN*

** untuk penulis korespondensi*

Abstract

This Community Service Activity (PKM) aims to provide education about governance in the government and corporate sectors. This activity is specifically aimed at students of the D3/D4/S1 Accounting study program in complementing the understanding of governance that has been learned in lectures. This activity is carried out in three stages: the planning stage, the activity stage, and the evaluation stage. The planning stage includes PKM Team discussions with partners and the preparation of materials. The activity stage is carried out by presenting material from one of the team members as resource persons and discussing it with the activity participants. Activities are carried out virtually using Zoom media. The evaluation stage is related to the level of understanding of the activity participants. This activity is expected to be useful for activity participants in understanding the concept and application of good governance in the government sector and the corporate sector. In addition, this activity is expected to complement the understanding of governance that has been obtained in lecture activities and increase participants' interest in researching governance topics based on potentials that can be developed in the future.

Keywords: *accounting, regulation, corporation, government, governance*

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bertujuan untuk memberikan edukasi tentang tata kelola di sektor pemerintahan dan dan sektor korporasi. Kegiatan ini secara khusus ditujukan kepada mahasiswa program studi D3/D4/S1 Akuntansi dalam melengkapi pemahaman tata kelola yang telah dipelajari dalam perkuliahan. Kegiatan ini dilakukan dengan tiga tahap yaitu tahap perencanaan, tahap kegiatan dan tahap evaluasi. Tahap perencanaan meliputi diskusi Tim PKM dengan Mitra dan penyusunan materi. Tahap kegiatan dilakukan dengan pemaparan materi dari salah satu anggota Tim selaku narasumber dan diskusi dengan para peserta kegiatan. Kegiatan dilakukan secara virtual dengan menggunakan media Zoom. Tahap evaluasi terkait dengan tingkat pemahaman peserta kegiatan. Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peserta kegiatan dalam memahami konsep dan penerapan tata kelola baik di sektor pemerintahan maupun di sektor korporasi. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat melengkapi pemahaman tata kelola yang telah diperoleh dalam kegiatan perkuliahan dan meningkatkan minat peserta dalam melakukan penelitian dengan topik tata kelola berdasarkan potensi-potensi yang dapat dikembangkan di masa mendatang.

Kata Kunci : akuntansi, ketentuan, korporasi, pemerintahan, tata kelola

PENDAHULUAN

Sejak Berle & Means (1932), Jensen & Meckling (1976) dan Jensen (1993) mengulas masalah pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian, penyelesaian permasalahan ini masih berlanjut sampai dengan saat ini. Kegagalan beberapa perusahaan ternama menunjukkan bahwa perusahaan harus menjalani modifikasi lebih lanjut untuk melindungi kepentingan pemegang saham perusahaan, untuk meningkatkan transparansi dan untuk menjamin kepercayaan pemegang saham terhadap dewan direksi yang menjalankan perusahaan. Literatur tata kelola perusahaan meningkat pesat setelah terbukanya skandal keuangan berskala besar seperti skandal Enron, Tyco, Worldcom, Merck, Global Crossing yang melibatkan akuntan (Cornett et al., 2006).

Tata kelola perusahaan merupakan konsep yang digagas untuk peningkatan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen dan penerapan akuntabilitas yang diberikan manajemen kepada *stakeholder* (Tjondro & Wilopo, 2011). Tata kelola perusahaan diterapkan untuk mencapai transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Beberapa negara telah memiliki aturan hukum yang mengatur tata kelola perusahaan untuk perusahaan-perusahaan

yang sudah *go public* (Gul & Qiu, 2002). Sebagian besar hukum tersebut digunakan untuk memaksa independensi auditor dan independensi analis dalam rangka untuk mengendalikan perilaku internal manajemen dan investor institusional untuk melindungi pemegang saham minoritas.

Tata kelola perusahaan yang efektif harus secara fundamental menjamin nilai pemegang saham dengan meyakinkan penggunaan yang tepat atas sumber daya perusahaan, memungkinkan akses terhadap modal dan peningkatan kepercayaan diri pemegang saham (Denis & Mcconnel, 2003). Park & Kim (2008) dan Rwegasira (2000) menyatakan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik melindungi dari ekspropriasi sumber daya perusahaan oleh manajer, meyakinkan pengambilan keputusan dan pengelolaan lebih baik. Kondisi ini memicu penggunaan alokasi lebih baik dari sumber daya perusahaan yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan dapat meminimalkan perilaku oportunistik manajemen dan menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham (Darmawan & Sukartha, 2014). Selain itu, implementasi tata kelola perusahaan dapat menciptakan sistem check and balance untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan mempromosikan pertumbuhan perusahaan (Handayani et al., 2020). Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dianggap mampu meningkatkan daya saing perusahaan secara terus-menerus, mengelola risiko dan sumber daya dengan efektif dan efisien, dan meningkatkan kepercayaan investor (Jaya et al., 2017).

Di Indonesia, penerapan tata kelola untuk perusahaan listed di BEI diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran OJK nomor 32/SEOJK.04/2015. Peraturan tersebut mengatur hubungan perusahaan terbuka di Indonesia dengan pemilik perusahaan. Penerapan tata kelola ini dilakukan melalui pendekatan “*Comply or Explain*”. Pedoman tata kelola tersebut merekomendasikan perusahaan terbuka untuk menerapkan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan. Namun, perusahaan terbuka wajib menjelaskan alasan dan alternatif pelaksanaannya apabila belum melaksanakan pedoman tersebut. (jika ada).

Dalam konteks akademisi, beberapa literatur telah melakukan pengujian tata kelola perusahaan baik dalam konteks implementasi dari aturan tertentu melalui indeks pengungkapan maupun dalam konteks monitoring yang telah dilakukan kepada manajer seperti komite audit, komisaris independen, direksi independen, kepemilikan institusi, kepemilikan asing, kepemilikan manajerial, gender di dalam dewan direksi, maupun pengungkapan tata kelola melalui laporan tahunan. Namun beberapa temuan menyimpulkan bahwa penerapan tata kelola di Indonesia masih perlu ditingkatkan (Firmansyah, Febrian, et al., 2021; Firmansyah, Husna, et al., 2021; Putri et al., 2020; Saksessia & Firmansyah, 2020; Wijaya & Firmansyah, 2021). Oleh karena itu, terdapat indikasi bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan terbuka masih bersifat administratif, sehingga kualitas penerapan tata kelola perusahaan masih dipertanyakan. Dalam konteks penelitian di lingkungan akademisi, informasi tata kelola perusahaan bersumber dari data dan informasi dalam laporan keuangan dan laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan terbuka baik melalui situs Bursa Efek Indonesia maupun situs perusahaan.

Dalam konteks pemerintahan, penerapan tata kelola diawali dengan komitmen pemerintah dengan menerbitkan pedoman *good public governance* (GPG) pada tahun 2010. Pedoman GPG tersebut digunakan sebagai rujukan pelaksanaan tata kelola bagi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga non struktural. Penerapan tata kelola yang efektif dapat menurunkan tingkat kemungkinan terjadinya korupsi di organisasi pemerintahan (Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2017). Rahadi et al. (2019) dan Suprianto (2014) menunjukkan bahwa implementasi tata kelola pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja satuan kerja perangkat daerah. Pemahaman atas prinsip-prinsip tata kelola oleh pegawai, system

pengendalian intern yang baik dan komitmen organisasi dapat meningkatkan kinerja organisasi sektor publik (Taufik & Kemala, 2013).

Tata kelola baik dalam sektor pemerintahan dan sektor korporasi merupakan bahasan yang menarik di kalangan akademisi khususnya dalam bidang akuntansi. Ulasan mengenai tata kelola dalam perkuliahan khususnya di level D3/D4/S1 Akuntansi tidak semuanya terintegrasi dalam satu mata kuliah, sehingga mahasiswa memerlukan pengetahuan terkait dengan tata kelola yang dapat berguna memperkuat analisis mata kuliah tertentu dan tugas akhir. Selain itu, pemahaman tata kelola yang baik dapat melengkapi kompetensi mahasiswa pada saat bekerja dalam bidang akuntansi.

Terkait dengan hal tersebut, salah satu kontribusi akademisi adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat (PKM). PKN STAN yang memiliki kompetensi terkait dengan penerapan tata kelola baik di sektor pemerintahan maupun dalam sektor korporasi perlu turut serta dalam memberikan kontribusi diseminasi pengetahuan kepada masyarakat. Oleh karena itu, PKM ini bertujuan untuk memberikan edukasi tata kelola kepada masyarakat khususnya kepada mahasiswa program studi D3/D4/S1 Akuntansi. Edukasi tata kelola ini meliputi pemaparan materi terkait dengan literatur dan implementasi tata kelola di sektor korporasi maupun di sektor pemerintah. Mitra kegiatan PKM ini adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Muda Jawa Timur Wilayah Jember.

METODE PELAKSANAAN

Metode PKM ini terdiri yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Kegiatan perencanaan terdiri dari diskusi antara Tim PKM dengan Mitra terkait dengan waktu pelaksanaan kegiatan, gambaran rencana peserta kegiatan, dan konsep materi yang akan disampaikan. Selanjutnya Tim PKM melakukan diskusi internal terkait dengan materi yang akan disampaikan dan penyusunan materi untuk pelaksanaan kegiatan PKM. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan kegiatan berupa pemaparan materi dan diskusi dengan para peserta. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom karena dalam kondisi pandemi covid19 pelaksanaan PKM dapat dilakukan secara virtual. Adapun kegiatan-kegiatan PKM sebelumnya secara virtual telah dilakukan oleh Arfiansyah et al. (2021), Firmansyah, Arham, et al. (2020), Firmansyah, Qadri, et al. (2020b, 2020a), Irawan (2021), Qadri et al. (2020). Tahap terakhir adalah tahap evaluasi kegiatan terkait dengan tingkat pemahaman peserta atas materi yang telah disampaikan oleh Tim.

PEMBAHASAN

Kegiatan PKM diawali dengan materi yang disampaikan oleh perwakilan Tim PKM. Dalam pemaparan materi, Tim mengulas contoh-contoh kasus fraud dan skandal keuangan perusahaan pada level internasional. Skandal tersebut dimulai dari perusahaan Enron (2001) dan munculnya kasus lainnya seperti WorldCom, Qwest, Tyco, dan HealthSouth yang mengakibatkan kerugian lebih dari US \$7 triliun di pasar modal Amerika Serikat. Skandal keuangan yang terjadi tersebut mendorong disahkannya Sarbanes Oxley Act tahun 2002. Undang-undang ini dibuat sebagai salah satu reformasi terbesar di Amerika Serikat dan dunia untuk mendorong implementasi tata kelola perusahaan yang lebih baik (Hasthoro & Sunardi, 2016). Tim PKM kemudian menyampaikan prinsip tata kelola yang bersumber dari Cadbury Report tahun 1992 yaitu integritas, keterbukaan dan akuntabilitas (GEE, 1992) Cadbury Report mendefinisikan CG sebagai sebuah sistem dimana perusahaan dikelola dan dikendalikan (GEE, 1992).

Paparan selanjutnya terkait dengan penerapan tata kelola di sektor pemerintahan. Model tata kelola perusahaan diadopsi dan diimplementasikan di sektor publik, sebagai pendekatan *new public management* selama tahun 80-an dan 90-an oleh negara-negara seperti Selandia

Baru, Australia, dan Inggris. Pada Mei 1995, *chartered institute for public finance and accounting* (CIPFA) dan parlemen Inggris menetapkan tujuh prinsip utama tata kelola organisasi publik yang dikenal sebagai *Nolan Principles*. Kerangka tata kelola sektor publik, tersebut berfokus 3 area utama, yaitu proses dan struktur organisasi, kontrol dan pelaporan keuangan, serta kerangka tata kelola organisasi. Selain itu, prinsip tata kelola organisasi publik berdasarkan Nolan Principles meliputi *selflessness*, integritas, objektivitas, akuntabilitas, ketulusan, keterbukaan dan kepemimpinan (Matei & Drumasu, 2015).

Dalam konteks Indonesia, pemerintah berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan membentuk komite nasional kebijakan *governance* (KNKG, 2010). Selain itu, pemerintah juga memperluas lingkup kerja KNKG dengan menggabungkan tata kelola publik dengan tujuan mensinergikan dan menguatkan tata kelola di sektor publik dan sektor korporasi. Selanjutnya, KNKG menerbitkan pedoman umum tata kelola publik yang baik di tahun 2010. Tata kelola publik yang baik merupakan sebuah sistem atau aturan perilaku dalam mengelola negara secara bertanggung-jawab dan akuntabel (KNKG, 2010). Tata kelola publik yang baik mengatur hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat, penyelenggara negara dan lembaga negara, dan antar negara (Sayidah, 2016). Prinsip-prinsip tata kelola ini meliputi demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum dan kewajaran, dan kesetaraan (KNKG, 2010).

Praktek tata kelola publik yang baik harus mensinergikan pihak diluar penyelenggara negara untuk berperan secara optimal. Nilai-nilai yang terkandung dalam tata kelola publik yang baik harus mendorong penyelenggara negara dan pihak swasta untuk bekerja secara lebih efektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Implementasi tata kelola publik yang baik merupakan praktek bernegara secara bersih, bebas korupsi, dan berorientasi untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, pedoman tata kelola publik yang baik diharapkan dapat diterapkan oleh semua pihak seperti eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga non struktural.

Penerapan tata kelola publik yang baik di Indonesia khususnya di bidang keuangan negara dan sistem penganggaran diawali dengan disahkannya tiga paket Undang-Undang Keuangan Negara melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selain itu, pemerintah menerapkan asas-asas GPG dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik.

Paparan selanjutnya mengulas peran akuntan sektor publik dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia. Akuntan sektor publik berperan secara signifikan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah (Nurdiono, 2016). Kontribusi akuntan dalam implementasi tata kelola publik yang baik dapat dilihat dari perannya sebagai regulator, penyedia informasi, auditor internal maupun auditor eksternal. Peran akuntan dalam regulasi penyusunan laporan keuangan adalah menyusun standar pelaporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi sektor publik di Indonesia diinisiasi oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang menghasilkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Akuntan pemerintah dituntut untuk memiliki kompetensi dalam menyediakan informasi yang cepat, akurat, relevan dan berkualitas agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan (Muslih et al., 2019). Peran penting akuntan sebagai penyedia informasi mulai dari proses perencanaan strategis, penganggaran, penilaian investasi pemerintah, penentuan biaya dan tarif layanan, hingga proses penilaian kinerja. Contohnya, informasi terkait biaya program (*cost of program*) dan biaya aktivitas (*cost of activity*) dapat

dimanfaatkan untuk menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki (Nurdiono, 2016). Pada proses penganggaran, akuntan pemerintah juga berperan vital dalam mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata.

Peran penting akuntan berikutnya adalah sebagai pengawas internal organisasi (Taufik & Kemala, 2013). Akuntan berperan dalam menjaga kualitas penerapan sistem pengendalian internal organisasi. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah Pasal 1 Ayat 3. Peran akuntan sebagai auditor internal tidak hanya sebagai pengawas, namun juga dapat memberikan asistensi dan rekomendasi agar tata kelola organisasi semakin efektif dan efisien.

Selain sebagai auditor internal, akuntan pemerintah dapat berperan secara independen dalam rangka melaksanakan pemeriksaan keuangan negara melalui audit eksternal. Tugas akuntan sebagai auditor eksternal yaitu untuk mengevaluasi, memeriksa, menginvestigasi, dan memberi keyakinan (*assurance function*) penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain audit laporan keuangan, auditor eksternal pemerintah juga berwenang untuk melakukan audit kepatuhan dan audit operasional. Ruang lingkup audit yang dilakukan meliputi audit terhadap organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba (Bastian, 2010).

Selanjutnya, Tim memaparkan materi terkait dengan penerapan tata kelola sektor korporasi di Indonesia. Pengaturan penerapan tata kelola telah diatur dalam beberapa peraturan atau keputusan di antaranya Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktek *good corporate governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER — 01 /MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pada badan usaha milik negara, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32 /SEOJK.04/2015 pedoman tata kelola perusahaan terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55 /POJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 43 /POJK.05/2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 /POJK.05/2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 43 /POJK.04/2020 tentang kewajiban keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan bagi emiten atau perusahaan publik yang memenuhi kriteria emiten dengan aset skala kecil dan emiten dengan aset skala menengah.

Akuntan memiliki fungsi untuk meningkatkan tata kelola baik di organisasi pemerintahan maupun korporasi sebagai regulator, penyedia informasi, pengawas dan auditor. Sebagai regulator, akuntan memiliki tugas dan fungsi untuk menyusun standar akuntansi keuangan, perbaikan regulasi dan pelaksanaan riset berdasarkan praktik-praktik terbaik. Sebagai penyedia informasi, akuntan dapat melakukan perencanaan strategis, pemberian informasi biaya, penilaian investasi, penganggaran, penilaian kinerja, dan penentuan biaya dan tarif pelayanan. Sebagai pengawas, akuntan dapat melakukan pengendalian internal, *review* dan pemantauan, asistensi dan edukasi, evaluasi dan rekomendasi. Akuntan sebagai auditor dapat melakukan audit kepatuhan, audit laporan keuangan, dan audit operasional.

Pada sesi selanjutnya, mitra PKM memandu acara diskusi berupa pembahasan pertanyaan-pertanyaan dari peserta kegiatan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut di antaranya terkait dengan penerapan tata kelola di instansi pemerintah daerah, instansi pemerintah pusat, lembaga pendidikan, dan di perusahaan. Selain itu, terdapat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal-hal yang perlu dipersiapkan mahasiswa S1 Akuntansi dalam turut mewujudkan

tata kelola yang baik di dunia pekerjaan. Pertanyaan lainnya adalah perkembangan riset tata kelola dengan menggunakan data Indonesia dan celah riset tata kelola untuk dapat dikembangkan di masa mendatang. Seluruh pertanyaan dapat dijawab dengan baik oleh narasumber sebagai salah satu anggota Tim PKM. Kegiatan ini cukup menarik bagi para peserta mengingat banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber dengan pertanyaan-pertanyaan yang beraneka ragam. Oleh karena itu, pemaparan dari narasumber terkait dengan kegiatan PKM ini diharapkan dapat dipahami oleh seluruh peserta.

PENUTUP

Kegiatan PKM dilakukan oleh Tim PKM dari Politeknik Keuangan Negara STAN terkait dengan edukasi tata kelola di sektor pemerintahan dan sektor korporasi. Kegiatan dilakukan secara virtual dengan menggunakan media Zoom dan berjalan dengan baik. Kegiatan ini secara khusus ditujukan kepada mahasiswa program studi D3/D4/S1 Akuntansi dalam melengkapi pemahaman tata kelola yang berguna dalam bidang akuntansi. Acara ini juga dihadiri oleh berbagai akademisi dan praktisi dalam menggali konsep dan implementasi tata kelola di sektor publik dan sektor korporasi. Kegiatan ini bermanfaat bagi peserta terkait dengan konsep tata kelola, implementasi tata kelola dan potensi-potensi tata kelola yang dapat dikembangkan di bidang penelitian baik di sektor publik maupun di sektor korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiansyah, Z., Winarto, T., & Firmansyah, A. (2021). Edukasi akuntansi keuangan terkait dengan PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan dan PSAK 26 tentang biaya pinjaman kepada pegawai kantor wilayah direktorat jenderal pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. *Pengmasku*, 1(1), 29–42. <https://jurnalku.org/index.php/pengmasku/article/view/86>
- Berle, A. A., & Means, G. C. (1932). *The modern corporation and private property*. Harcourt, Brace & World.
- Cornett, M. M., McNutt, J. J., & Tehranian, H. (2006). Performance changes around bank mergers: Revenue enhancements versus cost reductions. *Journal of Money, Credit and Banking*, 38(4), 1013–1050. <https://doi.org/10.1353/mcb.2006.0053>
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh penerapan corporate governance, leverage, return on assets, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1), 143–161. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/8635>
- Denis, D., & McConnel, L. (2003). International corporate governance. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 38(1), 1–36. <http://www.jstor.org/stable/4126762%0A>
- Firmansyah, A., Arham, A., & Qadri, R. A. (2020). Pelatihan melalui web seminar terkait penulisan artikel berbasis bibliographical research method dalam bidang akuntansi untuk publikasi pada jurnal internasional bereputasi. *Integritas: Jurnal Pengabdian*, 4(1), 37–48. <https://doi.org/10.36841/integritas.v4i1.564>
- Firmansyah, A., Febrian, W., Jadi, P. H., Husna, M. K., & Putri, M. A. (2021). Respon investor atas tanggung jawab sosial tata kelola perusahaan di Indonesia: perspektif resource based view. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8), 1918–1935. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i08.p04>
- Firmansyah, A., Husna, M. C., & Putri, M. A. (2021). Corporate social responsibility disclosure, corporate governance disclosures, and firm value in Indonesia chemical, plastic, and packaging sub-sector companies. *Accounting Analysis Journal*, 10(1), 9–17. <https://doi.org/10.15294/aaj.v10i1.42102>
- Firmansyah, A., Qadri, R. A., & Arham, A. (2020a). Pelatihan melalui web seminar tentang

- kiat dan motivasi penulisan artikel hasil penelitian pada jurnal ilmiah. *Intervensi Komunitas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 21–27. <http://ojs.itb-ad.ac.id/index.php/IK/article/view/763>
- Firmansyah, A., Qadri, R. A., & Arham, A. (2020b). Pelatihan melalui Web Seminar terkait Publikasi Artikel untuk Menembus Jurnal Sinta 2 dan Scopus. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 5(2), 131–138. <https://doi.org/10.26905/abdimas.v5i2.4244>
- GEE. (1992). *The financial aspects of corporate governance*. The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance and Gee and Co. Ltd.
- Gul, F. A., & Qiu, H. (2002). Legal protection, corporate governance and information asymmetry in emerging financial markets. <https://doi.org/10.2139/ssrn.298169>
- Handayani, B. D., Rohman, A., Chariri, A., & Pamungkas, I. D. (2020). Corporate financial performance on corporate governance mechanism and corporate value: Evidence from Indonesia. *Montenegrin Journal of Economics*, 16(3), 161–171. http://repec.mnje.com/mje/2020/v16-n03/mje_2020_v16-n03-a23.pdf
- Hasthoro, H. A., & Sunardi. (2016). Tata kelola publik dan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(1), 53–67. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i1.480>
- Irawan, F. (2021). Pelatihan melalui web seminar dampak UU HPP terhadap pelaku UMKM di era pandemi. *Pengmasku*, 1(1), 22–28. <https://jurnalku.org/index.php/pengmasku/article/view/60>
- Jaya, S. M. A., Bambang, P., & Endang, M. (2017). The effect of corporate governance mechanism, ownership structure, and external auditor toward corporate Social Responsibility disclosure with earning management as moderating variable. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 68(8), 41–52. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2017-08.07>
- Jensen, M. C. (1993). The modern industrial revolution, exit, and the failure of internal control systems. *The Journal of Finance*, 48(3), 831–880. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb04022.x>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm : managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- KNKG. (2010). pedoman umum good public governance.
- Matei, A., & Drumasu, C. (2015). Corporate governance and public sector entities. In *Procedia Economics and Finance* (Vol. 26). Elsevier B.V. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00879-5](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00879-5)
- Muslih, M., Rahadi, D. R., & Marbun, S. O. (2019). Tata kelola pemerintahan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. In *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi* (Vol. 3). <http://180.250.247.102/conference/index.php/knia/article/view/143>
- Nurdiono. (2016). Tata kelola dan peran akuntan dalam mewujudkan kualitas LKPD. [http://repository.lppm.unila.ac.id/4046/1/Tata Kelola dan Peran Akuntan dalam Mewujudkan Kualitas LKPD_Dr. Nurdiono_Setting_14x21cm_Final Fixed.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/4046/1/Tata%20Kelola%20dan%20Peran%20Akuntan%20dalam%20Mewujudkan%20Kualitas%20LKPD_Dr.%20Nurdiono_Setting_14x21cm_Final%20Fixed.pdf)
- Park, C., & Kim, S. (2008). Corporate governance, regulatory changes, and corporate restructuring in Korea, 1993–2004. *Journal of World Business*, 43(1), 66–84. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2007.10.008>
- Putri, M. M., Firmansyah, A., & Labadia, D. (2020). Corporate social responsibility disclosure, good corporate governance, firm value: evidence from Indonesia's food and beverage companies. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 5(2), 113. <https://doi.org/10.33062/ajb.v5i2.398>

- Qadri, R. A., Firmansyah, A., Jadi, P. H., & Setiawan, T. A. (2020). Pelatihan penelitian kualitatif melalui web seminar. *Abdi Laksana*, 1(3), 325–330. <https://doi.org/10.32493/al-jpkm.v1i3.6865>
- Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2017). Pengaruh tata kelola dan e-government terhadap korupsi. 1(4), 431–450. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>
- Rwegasira, K. (2000). Corporate governance in emerging capital markets: Whither Africa? *Corporate Governance*, 8(3), 258–267. <https://doi.org/10.1111/1467-8683.00203>
- Saksessia, D., & Firmansyah, A. (2020). The role of corporate governance on earnings quality from positive accounting theory framework. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(1), 808–820. <http://www.ijstr.org/final-print/jan2020/The-Role-Of-Corporate-Governance-On-Earnings-Quality-From-Positive-Accounting-Theory-Framework.pdf>
- Sayidah, N. (2016). Makna corporate governance di sektor publik. In *The 9th NCFB and Doctoral Colloquium 2016*. <http://repository.unitomo.ac.id/3128/>
- Suprianto, E. (2014). Pengaruh penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan teknologi informasi terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) guna mendukung implementasi otonomi daerah. *EKOBIS*, 15(1), 17–30. <https://doi.org/10.30659/ekobis.15.1.17-30>
- Taufik, T., & Kemala, D. (2013). Pengaruh pemahaman prinsip prinsip good governance, pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap kinerja sektor publik. *Pekbis Jurnal*, 5(1), 51–63. <https://pekbis.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPEB/article/view/1481>
- Tjondro, D., & Wilopo, R. (2011). Pengaruh good corporate governance (GCG) terhadap profitabilitas dan kinerja saham perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Business and Banking*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.14414/jbb.v1i1.148>
- Wijaya, D. B., & Firmansyah, A. (2021). Apakah pengungkapan tata kelola perusahaan dapat mereduksi manajemen laba pada perusahaan perbankan di Indonesia? *Keberlanjutan : Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 27–41. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v6i1.y2021.p27-41>

PENGMASKU

Volume 1 No. 2, Desember 2021

LAMPIRAN

